

JURNAL

**“PENGARUH *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)*
TERHADAP SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”**



Diajukan oleh:

RUSWANDIANA

NPM : 060509312

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**“PENGARUH *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES*
(GATS) TERHADAP SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA”**



Diajukan oleh:

RUSWANDIANA

NPM : 060509312

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 - 1 - 2016

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda tangan 

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL

**“PENGARUH *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES* (GATS)
TERHADAP SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

F.X. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PENGARUH *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES* (GATS) TERHADAP PENGATURAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Oleh: Ruswandiana

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: fd.ruswandiana@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of liberalization and free trade are contradict with the national law of Indonesia which is based on Pancasila (The Five Principles) and The Constitution of Indonesia, both of them are based on sosialism system of Indonesia. WTO is an international trade organization which is have a purpose to implement a liberalization and free trade in whole trade sectors, such as goods, services, investments, and intelectual properties rights. And GATS is an instrument to fulfill the purpose of WTO, especially on services sector. The employment sector include to the service sector, and GATS regulate through mode 4 GATS Presence of Natural Persons. This provision let the persons to move to another country in all measures related to the service sectors. This research focused in implementation of mode 4 GATS wich is liberalize the employment sector, and this is contradict with the provision of Indonesia labor law. On the provision of Indonesia labor law, the state have a responsibility to provide the employment for a whole peoples. This industrial relation in Indonesia called Hubungan Industrial Pancasila (Pancasila Industrial Relationship). So, this research have a purpose to give a suggestion to prepare the employment sector before the implementation of liberalization and free trade, and to protect the employees and all the peoples towards to prosperity.

Keywords : *GATS, Employment sector, Pancasila Industrial Relationship.*

1. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, komputasi dan transportasi dewasa ini, sekat-sekat fisik yang di masa lalu membatasi interaksi antar orang, bangsa dan negara semakin berkurang signifikansinya. Kemajuan teknologi membuat interaksi tersebut semakin intensif dan frekuentif, dengan kecepatan yang meningkat drastis dan biaya yang jauh semakin ekonomis, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan globalisasi. Mubyarto memaparkan pengertian globalisasi sebagai berikut,

“Globalisasi diartikan berbeda-beda oleh banyak orang, dan perdagangan bebas, yang merupakan saudara kembar globalisasi dianggap sebagai raksasa yang sudah siap mencaplok kita semua tanpa ada cara apapun untuk menghadapinya. Globalisasi adalah perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas politik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa, termasuk buruh (tenaga kerja), modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan.”¹

Perkembangan ini (globalisasi) jelas mempunyai implikasi politik, sosial budaya, dan ekonomi yang luar biasa, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Penyebarluasan globalisasi dalam bidang ekonomi hampir selalu berjalan beriringan dengan penyebaran dan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberalisme.

Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme. Pertama adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional (*Multi National Corporation/ Trans National Corporation*) sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan lebih besar daripada negara-negara kecil di dunia.² Kedua, munculnya organisasi atau “rezim internasional” yang berfungsi sebagai *surveillance system* (sistem pengawasan)³. Untuk menjamin bahwa negara-negara diseluruh dunia patuh menjalankan prinsip

pasar bebas dan perdagangan bebas, di dunia saat ini dikenal organisasi dan institusi internasional yang terus menerus memantau negara-negara. Tiga organisasi internasional yang utama yang harus disebut disini adalah *World Trade Organization* (WTO), yang dapat menjatuhkan hukuman pada negara-negara yang tidak patuh pada perdagangan bebas. Dua yang lain berkaitan dengan institusi keuangan, yaitu *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF)⁴. Ketiga, sebagai variabel independen dari semuanya ini adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi yang amat dahsyat selama 20 tahun terakhir ini.⁵

Pada tahun 1994, Indonesia telah mengikatkan diri sebagai anggota WTO dengan meratifikasi *The Agreement of World Trade Organization Establishment*, dan secara resmi menyatakan keterikatan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu hal penting yang menjadi bagian dari komitmen internasional itu adalah kewajiban dari anggota WTO untuk membuka akses pasar negara anggotanya, baik terhadap perdagangan barang maupun jasa.

Berdasarkan komitmen Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, maka Indonesia harus tunduk kepada prinsip-prinsip yang diatur di dalam WTO termasuk GATS di dalamnya. Prinsip-prinsip GATS sebagaimana yang diatur dalam artikel GATS di Marakesh, Maroko pada tahun 1995, yaitu:

1. GATS mencakup seluruh sektor jasa yang diperdagangkan secara internasional;
2. perlakuan yang sama bagi semua anggota/ most favoured nation berlaku bagi seluruh sektor jasa kecuali sektor-sektor yang masih dinyatakan dikecualikan untuk sementara;
3. peraturan perundangan seluruh negara anggota harus transparan, yang mana diperlukan *inquiry points* di setiap negara. GATS mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak;
4. peraturan harus objektif dan beralasan;

¹ Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, hlm.41.

² I.Wibowo dan Francis Wahono (ed), 2003, *Neoliberalisme*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, hlm. 3.

³ *Surveillance system*, dimaksudkan untuk menjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. *Ibid.* hlm.4.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

5. pembayaran internasional secara umum tidak terbatas;
6. komitmen suatu negara (*individual countries commitment*) dibuat berdasar perundingan yang bersifat mengikat;
7. liberalisasi progresif melalui perundingan lebih lanjut.

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, artinya Indonesia sudah terikat pada kesepakatan tentang liberalisasi dalam sektor perdagangan jasa. Sistem ekonomi liberal yang berasaskan individualisme bertentangan dengan sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

Salah satu sektor yang termasuk ke dalam perdagangan jasa adalah sektor ketenagakerjaan, dan sebagai bagian dari WTO, maka Indonesia juga harus menerapkan liberalisasi dalam sektor ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan yang diterapkan di Indonesia adalah Hubungan Industrial Pancasila yang merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Indonesia.

Hubungan Industrial Pancasila merupakan tatanan yang tumbuh atas dasar budaya bangsa Indonesia sendiri, suatu budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan rasa kebersamaan (kekeluargaan).

Perbedaan yang mendasar antara paham liberalisme dengan Pancasila tentunya akan menimbulkan pertentangan-pertentangan di antara kedua sistem tersebut. Paham individualisme dan pasar bebas yang dianut oleh liberalisme, tentunya bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong yang dibangun oleh Pancasila, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan agar ditemukan cara atau sistem yang dapat diterapkan dalam pengaturan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, di satu sisi agar sektor ketenagakerjaan Indonesia bisa bersaing dalam pasar bebas, namun di sisi lain sistem tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila.

Tinjauan Pustaka tentang GATS

General Agreement on Trade in Services, yang selanjutnya disebut dengan GATS merupakan perjanjian yang relatif baru dalam bidang perdagangan internasional. Perjanjian ini mulai berlaku sejak Januari 1995 sebagai hasil dari negosiasi Putaran Uruguay untuk menyediakan perluasan terhadap sistem perdagangan jasa multilateral. Dengan tujuan untuk mencapai tingkat liberalisasi yang lebih tinggi, berdasarkan Article XIX *General Agreement on Trade in Services* tentang *Negotiation of Specific Commitments*, anggota WTO terikat untuk mengikuti putaran negosiasi yang lebih jauh dalam sektor jasa. Semua anggota WTO adalah penandatangan GATS dan harus memikul kewajiban yang dihasilkan.

Tujuan GATS sebagaimana tercantum dalam Pembukaannya, adalah sebagai berikut⁶:

“Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing countries”

Kemudian Julia Nelson secara lebih jelas mengemukakan tujuan GATS sebagai berikut⁷:

- a. Untuk meliberalisasi perdagangan jasa secara progresif melalui putaran negosiasi berkelanjutan yang mengarah pada mempromosikan kepentingan semua anggota WTO (*World Trade Organization*) dan mencapai keseimbangan yang menyeluruh dalam hak dan kewajiban.
- b. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui liberalisasi perdagangan jasa, sebagaimana yang dilakukan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dalam liberalisasi perdagangan barang.
- c. Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan jasa dan memperluas ekspor jasa dengan mengembangkan kapasitas ekspor dan peluang pengamanan ekspor dalam sektor kepentingan ekspor mereka.

⁶ Annex 1B *General Agreement on Trade in Services*

⁷ Julia Nelson dan Daria Taglioni, “*A Quick Guide to The GATS and Mode 4*”, Makalah disampaikan dalam OECD-World Bank-IOM Seminar on Trade and Migration di Genewa pada 12-14 November 2003. Hlm.1.

GATS terdiri dari dua struktur dasar yaitu, teks perjanjian dan *Schedule of Specific Commitments*.⁸

a. Teks Perjanjian

Teks perjanjian terdiri dari:

1) Pembukaan

Pembukaan menyatakan niat utama yang mengilhami penyusunan perjanjian, termasuk konsep perluasan perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, serta tujuan liberalisasi perdagangan secara bertahap melalui putaran perundingan berturut-turut. Pembukaan secara eksplisit juga menegaskan hak anggota untuk mengatur dan memperkenalkan peraturan baru, untuk memenuhi tujuan-tujuan kebijakan nasional. Dua pertimbangan terakhir mengacu pada tujuan memfasilitasi peningkatan partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan jasa dunia, serta situasi ekonomi khusus negara-negara terbelakang dan pembangunan mereka dalam perdagangan dan kebutuhan finansial.

2) Prinsip Kerangka

Prinsip kerangka merupakan bagian utama perjanjian yang menjabarkan kewajiban anggota mengenai penggunaan kebijakan mereka (hukum, aturan, peraturan, prosedur, keputusan, atau kebijakan administratif) yang mempengaruhi perdagangan jasa.

3) Lampiran (*Annex*)

Dalam GATS terdapat 8 (delapan) lampiran (*annex*), yaitu:

- (a) *Annex* tentang *Article II Exemptions*
- (b) *Annex* tentang *Movement of Natural Persons*
- (c) *Annex* tentang *Air Transport Services*
- (d) *Annex* tentang *Financial Services*
- (e) *Annex* kedua tentang *Financial Services*
- (f) *Annex* tentang *Negotiations on Maritime Services*
- (g) *Annex* tentang *Telecommunications*
- (h) *Annex* tentang *Negotiations on Basic Telecommunications*

b. *Schedule of Specific Commitments*

Menurut Julia Nielson dan Daria Taglioni dalam "*A Quick Guide to the GATS and Mode 4*", *commitment* adalah perlakuan jaminan minimum yang ditawarkan oleh satu anggota

kepada anggota WTO lainnya; negara bebas untuk menawarkan perlakuan yang lebih baik jika mereka mau, namun mereka tidak dapat menawarkan perlakuan yang lebih buruk⁹. *Commitment* bersifat mengikat dan tidak dapat diubah tanpa memberikan kompensasi kepada anggota lainnya. *Commitment* berdasarkan GATS terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Komitmen horizontal (*Horizontal Commitment*)

"*Horizontal commitment applies to trade in service in all scheduled services sectors unless otherwise specified.*"¹⁰

Komitmen horizontal berlaku terhadap perdagangan jasa dalam semua sektor yang telah dijadwalkan (*scheduled*) atau tercakup dalam *Schedule of Commitment*. Pada umumnya, komitmen ini berhubungan dengan investasi, pembentukan struktur perusahaan, pembebasan tanah, perpindahan orang, dan lain-lain.¹¹ Pada dasarnya komitmen horizontal bersifat mengikat, terhadap tindakan manapun yang mendasari pembatasan terhadap akses pasar (*market acces*) atau perlakuan nasional (*national treatment*) atau terhadap situasi yang tidak terdapat pembatasan.

2) Komitmen sektor-khusus/ komitmen sektoral (*Sector-specified commitment*)

"*A sector-specified commitment applies to trade in services in particular sector.*"¹²

Komitmen sektoral berlaku terhadap perdagangan jasa dalam sektor-sektor atau sub-sektor tertentu. Contohnya adalah akunting, pengangkutan, dan asuransi jiwa. Komitmen sektoral menarik hak dan kewajiban GATS dalam tingkat yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan akses pasar (*market access*) dan perlakuan nasional (*national treatment*)¹³.

⁸ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri RI, "Persetujuan Bidang Jasa".

⁹ Julia Nelson dan Daria Taglioni, *Op.Cit* Hlm 9-10.

¹⁰ WTO Document S/L/92, "*Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in Services (GATS)*", 28 Maret 2001. Hal 10.

¹¹ Walter Goode, "Dictionary of Trade Policy Terms", Juli 2003. Hal 180.

¹² WTO Document S/L/92, "*Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in Services (GATS)*", 28 Maret 2001. Hal 11.

¹³ Walter Goode, "Dictionary of Trade Policy Terms", Juli 2003. Hal 316.

Tinjauan Pustaka tentang Ketenagakerjaan di Indonesia

Berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada masa waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam pelaksanaan sektor ketenagakerjaan terdapat hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja/kesepakatan kerja, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan hubungan di bawah perintah¹⁴.

Hubungan industrial berdasarkan Pasal I ayat (16) memiliki arti suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. METODE

Jenis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, dan dalam penelitian ini diperlukan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisis bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan GATS, perdagangan bebas, dan ketenagakerjaan.

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh

gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Dalam penulisan ini analisis data dilakukan terhadap perdagangan jasa yang diatur berdasarkan GATS khususnya terkait sektor ketenagakerjaan dan implementasinya dalam di negara Indonesia serta analisis terhadap pengaturan sektor ketenagakerjaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

General Agreement on Trade in Services, yang selanjutnya disebut dengan GATS merupakan perjanjian yang relatif baru dalam bidang perdagangan internasional. Berdasarkan ketentuan Article I:1, GATS merupakan perjanjian yang diterapkan dalam segala tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak Januari 1995 sebagai hasil dari negosiasi Putaran Uruguay untuk menyediakan perluasan terhadap sistem perdagangan jasa multilateral yang bertujuan untuk mencapai tingkat liberalisasi yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan *Article XIX General Agreement on Trade in Services* tentang *Negotiation of Specific Commitments*, anggota WTO terikat untuk mengikuti putaran negosiasi yang lebih jauh dalam sektor jasa. Semua anggota WTO merupakan penandatanganan GATS dan harus melaksanakan kewajiban yang dihasilkan. Jadi tanpa menghiraukan pendirian terhadap kebijakan negara, para pejabat perdagangan harus terbiasa dengan perjanjian ini serta implikasinya terhadap perdagangan dan pembangunan. Pembentukan GATS merupakan salah satu keberhasilan utama dari negosiasi perdagangan Putaran Uruguay yang berlangsung sejak tahun 1986 hingga tahun 1993.

Tujuan GATS sebagaimana tercantum dalam Pembukaannya, adalah sebagai berikut:

“Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing countries”

Kemudian Julia Nelson secara lebih jelas mengemukakan tujuan GATS sebagai berikut:

1. Untuk meliberalisasi perdagangan jasa secara progresif melalui putaran perundingan berkelanjutan yang mengarah pada mempromosikan kepentingan semua anggota WTO (*World Trade Organization*) dan

¹⁴ Pasal I ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

mencapai keseimbangan yang menyeluruh dalam hak dan kewajiban.

2. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui liberalisasi perdagangan jasa, sebagaimana yang dilakukan GATT (*General Agreement on Tarrif and Trade*) dalam liberalisasi perdagangan barang.

3. Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan jasa dan memperluas ekspor jasa dengan mengembangkan kapasitas ekspor dan peluang pengamanan ekspor dalam sektor kepentingan ekspor mereka.

Definisi perdagangan jasa berdasarkan GATS terdiri dari 4 (empat) cabang, tergantung pada keberadaan wilayah penyedia dan konsumen pada saat transaksi. Berdasarkan Article I:2 *General Agreement on Trade in Services* ruang lingkup jasa yang disediakan GATS adalah sebagai berikut:

1. *From the territory of one Member into the territory of any other Member (Mode 1- Cross Border Trade)*

Dari wilayah salah satu anggota ke dalam wilayah anggota lain.

2. *In the territory of one Member to the service consumer of any other Member (Mode 2 - Consumption Abroad)*

Di wilayah salah satu anggota untuk konsumen jasa dari anggota lain.

3. *By a service supplier of one Member, through commercial presence, in the territory, of any other Member (Mode 3 - Commercial Presence)*

Oleh penyedia jasa dari satu anggota, melalui "commercial presence" , di wilayah anggota lain.

4. *By a service supplier of one Member, through the presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member (Mode 4 - Presence of Natural Persons)*

Oleh penyedia jasa dari satu anggota, melalui kehadiran orang dari anggota di wilayah anggota lain.

Dalam penerapannya, Article I:1 *General Agreement on Trade in Services* menetapkan bahwa,

"This Agreement applies to measures by Members affecting trade in service."

Hal ini berarti bahwa GATS berlaku untuk setiap tindakan anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa. Tidak peduli dalam konteks ini apakah tindakan yang diambil berada di tingkat pemerintah pusat, regional atau lokal,

atau oleh badan non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*) yang menggunakan wewenang yang didelegasikan (Article I:3a *General Agreement on Trade in Services*). Definisi ini mencakup tindakan apapun "baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, ketentuan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya..., dalam hal":

1. Pembelian, pembayaran, atau penggunaan jasa.

2. Akses dan penggunaan, dalam hubungan dengan penyedia jasa, jasa yang dibutuhkan oleh anggota untuk ditawarkan kepada masyarakat umum.

3. Kehadiran, termasuk commercial presence dan kehadiran orang-orang dari anggota untuk menyediakan jasa di wilayah anggota lain.

Schedule of Specific Commitments

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS), secara otomatis mengikat Indonesia untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam GATS. Bentuk keterikatan Indonesia di dalam GATS dituangkan dalam *Schedule of Specific Commitment* yang memuat komitmen Indonesia dalam liberalisasi perdagangan jasa. Komitmen yang dibuat oleh Indonesia dalam *Schedule of Specific Commitment* terdiri dari 4 (empat) mode penyediaan (*mode of supply*), yaitu *Cross-Border Trade*, *Consumption Abroad*, *Commercial Presence*, dan *Presence of Natural Persons*. Selain 4 (empat) mode tersebut, Indonesia juga memuat sektor-sektor tertentu yang akan diikutsertakan dalam liberalisasi perdagangan jasa.

Di dalam mode penyediaan (*mode of supply*) GATS yang memiliki pengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan adalah mode 4 (empat) yaitu *Presence of Natural Persons*. Dalam mode 4 (empat) ini diatur mengenai perpindahan orang dari satu wilayah anggota GATS ke wilayah anggota lainnya, atau dengan kata lain keberadaan atau penggunaan mengenai tenaga kerja asing di wilayah Indonesia diatur berdasarkan komitmen Indonesia dalam mode 4 (empat).

Komitmen Indonesia terkait mode 4 (*Presence of Natural Persons*) dalam pembatasan akses pasar (*Limitations of Market Access*) tunduk

kepada hukum dan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan keimigrasian yang ada di Indonesia. Selain itu, hanya direktur, manajer, dan teknisi ahli/penasehat teknisi, kecuali disebutkan sebaliknya, yang diizinkan untuk tinggal dengan waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun. Manajer dan teknisi ahli (perpindahan dalam perusahaan) diizinkan berdasarkan kebutuhan tes ekonomi.

Terkait dengan pembatasan perlakuan nasional (*Limitations of National Treatment*) mengenai *Expatriate Charges* (kekuasaan bagi seseorang yang meninggalkan negara asalnya), dijelaskan bahwa tiap orang asing yang menyediakan jasa tunduk kepada yang kekuasaan diselenggarakan oleh pemerintah nasional, provinsi, dan kota. Mengenai hukum dan peraturan tentang ketenagakerjaan, tiap seseorang yang meninggalkan negara asalnya yang dipekerjakan oleh perusahaan joint-venture, kantor perwakilan, dan/atau jenis lainnya dari badan hukum dan/atau penyedia jasa individu harus memegang izin yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Mengenai hukum dan peraturan keimigrasian, tiap orang yang meninggalkan negara asalnya harus memenuhi persyaratan dan prosedur tentang keimigrasian untuk memasuki wilayah Republik Indonesia.

Mode 4: presence of natural persons

Berdasarkan *annex on movement of natural persons supplying services under the agreement*, lampiran ini berlaku terhadap tindakan yang mempengaruhi orang yang merupakan penyedia jasa dari anggota, dan orang dari anggota yang dipekerjakan oleh penyedia jasa suatu anggota, yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Dan tidak berlaku terhadap tindakan yang mempengaruhi orang

yang mencari akses terhadap pasar tenaga kerja dari anggota, atau terhadap tindakan mengenai kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan yang tetap. Secara umum, mode 4 GATS mencakup :

- a. Orang yang menyediakan jasa dimana penyedia jasa asing memperoleh kontrak untuk menyediakan jasa kepada perusahaan di negara tuan rumah dan mengirim pegawainya untuk menyediakan jasa;
- b. Penyedia jasa independen luar negeri: individu yang menjual jasa kepada perusahaan di negara tuan rumah atau kepada individu;
- c. Orang luar negeri yang dipekerjakan oleh perusahaan asing yang didirikan di negara tuan rumah (tetapi tidak termasuk warga negara tuan rumah).

Mode 4 juga meliputi orang yang menyediakan jasa dalam sektor apapun yang bersifat “sementara” (“*temporary*”) atau tidak tetap. Tidak ada definisi standar mengenai “sementara” dalam GATS, dan untuk tujuan komitmen spesifik, anggota WTO bebas untuk menafsirkan istilah tersebut sesuai kehendak mereka. Dalam prakteknya, banyak *specific commitments* anggota WTO membedakan antara:

- a. “*bussines visitors*” – adalah tinggal dalam jangka pendek untuk beberapa bulan (seringkali dibatasi hingga 3 bulan), tanpa menerima upah di negara tuan rumah;
- b. Perpindahan sementara antara beberapa bulan hingga beberapa tahun, termasuk:
 1. Pekerja yang telah ada yang dipindahkan dalam perusahaan asing yang sama (perpindahan intra perusahaan, pada umumnya dibatasi antara 2 hingga 5 tahun);
 2. Penyedia jasa dalam syarat-syarat kontrak tertentu dengan firma nasional atau asing;
 3. Penyedia jasa pribadi yang menerima upah secara keseluruhan atau sebagian di negara tuan rumah.

Tabel 1.

INDONESIA - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

*Mode of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption Abroad 3) Commercial Presence
4) Presence of Natural Persons*

Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments
<p>ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE</p>	<p>1), 2) As specified in each sector</p> <p>3) Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise.</p> <p>Joint venture should meet the following requirements:</p> <p>Should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</p> <p>Not more than 49 % of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s).</p>	<p>1), 2) As specified in each sector</p> <p>3) The Income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interest b) royalties c) dividend d) fee from service performed in Indonesia <p>Land Acquisition</p> <p>Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna Bangunan), and they may rent/lease land and property.</p> <p>Any juridical and natural persons should meet professional qualification requirements.</p>	

Mode of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption Abroad 3) Commercial Presence
4) Presence of Natural Persons

Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments
	<p>4) Subject to Indonesian Labour and Immigration Laws and Regulations, only directors, managers and technical experts/advisors, unless mentioned otherwise, are allowed with a maximum stay of two years subject to one year extension. Manager and technical experts (intra corporate transfer) are allowed based on an economic needs test.</p>	<p>4) Expatriate Charges</p> <p>Any foreign natural persons supplying services are subject to charges levied by National, Provincial and municipal Governments.</p> <p>Labour Laws and Regulations.</p> <p>Any expatriate employed by a joint-venture enterprise, representatives office, and/or other types of juridical person and/or an individual services provider must hold a valid working permit issued by the Ministry of Manpower.</p> <p>Immigration Laws and Regulations.</p> <p>Any expatriate must meet immigration requirements and procedures to enter the territory of the Republic of Indonesia.</p>	

Mode of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption Abroad 3) Commercial Presence
4) Presence of Natural Persons

Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments
<p>Definitions :</p> <p>“Director” : one or a group of persons entrusted by the shareholders of a services providing entity with the final overall control and direction of the enterprise, and legally responsible to act on behalf of the enterprises inside and/or outside of the court.</p> <p>“Manager”: Senior employee of a service supplier who primarily directs the management of the organization, receiving general supervision or direction principally from the board of directors of the business, including directing the service supplier or a department or sub-division thereof, supervising or controlling the work of other supervisory, professional or managerial employee or having the authority to hire or fire or recommend such or other personnel actions.</p> <p>“Technical Expert/Advisor”: Person employed by a service supplier who possesses a standard of high or common (i) qualifications referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge or (ii) knowledge essential or proprietary to the service, research equipment, techniques or management.</p> <p>“Joint Operation” : A joint operation is an undertaking between one or several foreign and Indonesian enterprises of temporary nature, to handle one or several project/businesses without establishing a new statutory body according to Indonesian laws.</p> <p>“Joint Venture Enterprise”: A joint venture enterprise is a legal entity organized under Indonesian law and having its domicile in Indonesia, in the form of cooperation between foreign capital and Indonesian (national) capital.</p>			

Sumber : General Agreement on Trade in Services document GATS/SC/43, 15 April 1994

Integrasi Pasar Tenaga Kerja

Sebagaimana diatur dalam Article Vbis *General Agreement on Trade in Services*, GATS tidak melarang anggotanya untuk terlibat dalam integrasi ekonomi, termasuk integrasi pasar tenaga kerja sejauh dapat mendorong terciptanya proses liberalisasi yang lebih progresif. Indonesia juga terlibat dalam perjanjian integrasi ekonomi, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2015. Salah satu kesepakatan yang diatur dalam MEA tersebut adalah mengenai liberalisasi sektor ketenagakerjaan diantara anggota ASEAN.

Dalam MEA 2015, salah satu yang menjadi tujuan akhir proses integrasi ekonomi regional ASEAN adalah terdapatnya aliran bebas yang terjadi baik di pasar produk maupun di pasar faktor-faktor produksi. Pembahasan tenaga kerja yang dalam cetak biru tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*skilled labour*) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*)¹⁵.

Arah kerjasama di bidang ketenagakerjaan, secara umum akan ditujukan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan ketenagakerjaan yang secara prinsip akan ditujukan pada hal-hal¹⁶:

- a. Memajukan mobilitas regional dan *mutual recognition* dalam rangka pengembangan *professional credentials*, bakat, dan keterampilan para pekerja melalui upaya/inisiatif yang telah ada;
- b. Mengurangi pengangguran di kawasan untuk mendukung upaya regional dalam mewujudkan komunitas masyarakat yang kuat, aman, dan *self-reliant*;
- c. Memajukan efisiensi pasar tenaga kerja melalui penyusunan MRA untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan

mobilitas tenaga kerja, meningkatkan sistem perlindungan, serta mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja dan *employment*.

Di bidang ketenagakerjaan, tonggak penting (*milestone*) tersebut adalah berupa terbentuknya *Mutual Recognition Arrangements* (MRA)¹⁷ serta kompetensi utama untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian/keterampilan di sektor jasa akan dilalui melalui tahap¹⁸:

- a. Penyusunan MRA untuk jasa profesional utama, termasuk sektor jasa prioritas dalam rangka integrasi pada 2008.
- b. Membangun kompetensi inti untuk *skill* yang diperlukan di sektor jasa prioritas (pariwisata, kesehatan, penerbangan, dan e-ASEAN) pada 2009.
- c. Membangun kompetensi inti untuk *skill* yang diperlukan di semua sektor jasa pada 2015.

Pengertian MRA yang dimaksud dalam MEA ini adalah kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat¹⁹.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya liberalisasi sektor ketenagakerjaan maka persaingan diantara para pencari kerja akan semakin kompetitif. Persaingan kerja yang terjadi bukan hanya di kalangan pencari kerja nasional namun juga persaingan dengan pencari kerja asing. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, kualifikasi keterampilan/keahlian pencari kerja yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Persoalan ini akan memberi dampak terhadap para pencari kerja nasional yang memiliki tingkat

¹⁵ Sjamsul Arifin dkk (ed), 2008, "*Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*", PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal 244.

¹⁶ *Ibid.* Hlm 248.

¹⁷ *Mutual Recognition Arrangement* adalah perjanjian diantara dua atau lebih negara untuk mengakui masing-masing standar, kualifikasi, syarat perizinan, atau prosedur dan hasil percobaan. Walter Goode dalam Dictionary of Trade Policy Terms. Hlm 249.

¹⁸ Sjamsul Arifin dkk (ed), *Op. Cit.* Hal 246.

¹⁹ *Ibid.* Hal 252.

keterampilan/keahlian atau pendidikan yang rendah.

Liberalisasi serta perdagangan bebas dalam sektor perdagangan jasa khususnya terkait dengan persoalan ketenagakerjaan tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam bidang ketenagakerjaan. Persaingan yang semakin kompetitif dikarenakan persaingan tidak hanya terjadi antara tenaga kerja lokal saja, tetapi juga dengan tenaga kerja asing. Rendahnya tingkat keterampilan (*skill*) tenaga kerja lokal akan semakin mempersulit akses untuk memasuki pasar tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri yang terbatas akan semakin menambah angka pengangguran dikarenakan tidak seimbangnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Oleh karena itu, pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila diperlukan untuk melindungi tenaga kerja lokal di tengah pasar bebas dan liberalisasi sektor ketenagakerjaan.

5. REFERENSI

Buku:

H.Kartadjoemena, 1996, GATT dan WTO “*Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*”, UI-Press, Jakarta.

Huala Adolf, 2002, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar)*, Rajawali Pers, Bandung.

I.Wibowo dan Francis Wahono (ed), 2003, *Neoliberalisme*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

Jill Steans dan Lloyd Pettiford, 2009, “*Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

John Suprihanto, 1992, *Hubungan Industrial : Sebuah Pengantar*, BPFE, Yogyakarta,

Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Peter Van den Bossche, 2007, “*The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*”, Sixth printing, Cambridge University Press, Cambridge.

Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005, “*Pengantar Studi Hubungan Internasional*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sjamsul Arifin dkk (ed), 2008, “*Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, 1991, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal:

Mansour Fakhri, 2004, “*Neoliberalisme dan Globalisasi*”, *Ekonomi Politik Digital Jurnal Al-Manar*, Edisi I, Insist Pers,

Frankiano.B. Randang, 2011, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing*, *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.V, No. 1- Januari 2011

Website:

<http://www.wto.org>

Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium:

Julia Nelson dan Daria Taglioni, 2003, “*A Quick Guide to The GATS and Mode 4*”, Makalah disampaikan dalam OECD-World Bank-IOM *Seminar on Trade and Migration* di Genewa pada 12-14 November 2003.

Ensiklopedi, Kamus:

Walter Goode, Juli 2003, “*Dictionary of Trade Policy Terms*”.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Peraturan internasional:

Annex 1B General Agreement on Trade in Services.

Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services under The Agreement .

General Agreement on Trade in Services document, GATS/SC/43, 15 April 1994 tentang Indonesia Schedule of Specific Commitments.

WTO Document S/L/92, “*Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in Services (GATS)*”, 28 Maret 2001.

Sumber lain:

Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, 2004, *Perkembangan Jasa-Jasa dan Posisi Indonesia Dalam Perundingan GATS ke Depan*, Bappenas, Jakarta.

Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila Edisi 1994